ABSTRAK

Telah disepakati sebagaian besar umat islam bahwa hadits Nabi yang shahih itu menjadi pedoman dasar ajaran islam. Hadits Rasulullah kita pegang untuk menjadi petunjuk dan penjelasan bagi al qur'an. Wawasan hadits sebagai pedoman ajaran islam seluas wawasan Al Qur'an.
Kitab Sunan Abu Dawud menduduki urutan yang pertama diantara kitab sinan yang empat, atau merupakan kitab pokok yang ketiga setelah shahih al bukhari dan shahih muslim. Dalam kitab ini juga merupakan salah satu dari kitab pokok yang banyak dipegangi oleh para ulama' dalam menetapkan suatu hukum. Oleh karena sunan Abu Dawud merupakan kitab hadits yang dipegangi oleh para ulama' dalam menetapkan hukum maka selayaknya kalau kita sebagai umat islam mengetahui status nilai hadits hadits yang ada di dalamnya. Sunan Abu Dawud merupakan kitab sunan yang banyak mendapat perhatian dari para ulama' karena disamping isinya banyak hadits hadits tentang hukum didalamnya juga selalu diterangkan akan nilai hadits yang dianggap lemah oleh beliau.
Dari semua hadits shahih yang dibahas dapat diistimbatkan hukumnya bahwa Nazar itu tidak dapat merubah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Nazar diperbolehkan kalau untuk perbuatan ketaatan kepada Allah atau perbuatan baik, sebaliknya apabila nazar itu untuk berbuat ma'siat maka dilarang oleh Allah.
Bagi para ahli waris diperbolehkan membayar hutangnya yang meninggal tidak boleh lebih dari sepertiga, dimana hutang itu akibat dari nazar bershadaqah yang telah ia lakukan ketika masih hidup. Kita diperbolehkan nazar bershadaqah dengan harta benda kita tapi tidak boleh lebih dari sepertiga.

Kata Kunci: Nilai, Hadits, Nazar, Sunan Abu Dawud

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id